



**UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA**

Kode/No : STD-SPMI-UP45/
Pend/1/2017

Tanggal : 16 Okt 2017

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN


Revisi : ke-3

Halaman : 1 dari 7

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syamsul Ma'arif, ST. M.Eng	Koordinator Tim		26 Sept 2017
2. Pemeriksaan	Sandi Danar Cynthia Sari, S.Pd, M.Pd.	Kabid. Sistem Mutu		3 Okt 2017
3. Persetujuan	Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM	Kepala KPM		9 Okt 2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Irjanto, MBA.	Rektor/Ketua Senat Universitas		16 Okt 2017
5. Pengendalian	Janser Aldomoro, S.Hut, M.Sc.	Koordinator Pengendali Dokumen		19 Okt 2017


	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 2 dari 7

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017

<p>1. Visi dan Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p>	<p>Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.</p> <p>Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas. 2. Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional. 3. Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standar global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 4. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.
<p>2. Rationale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25, Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 3 dari 7


	<p>didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Proklamasi 45 (UP45) Yogyakarta menetapkan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, pimpinan unit atau lembaga serta dosen dalam mempersiapkan kompetensi lulusan yang baik.</p>
<p>1. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Dosen</p>

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 4 dari 7


2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 3. Capaian pembelajaran dinyatakan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan minimum yang dicapai di UP 45 mengacu deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi level VI 2. Dekan dan Ketua Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan dalam dokumen kurikulum untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan Universitas. 3. Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas. 4. Capaian pembelajaran pada aspek sikap dan pengetahuan lulusan UP 45 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;




- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara berdasarkan pancasila;
 - e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - g. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - h. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; dan
 - i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
 - j. Memiliki wawasan dalam bidang energi dan migas (minyak dan gas)
5. Lulusan program sarjana (S-1) UP 45 memiliki keterampilan:
- a. menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif;
 - b. mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
 - c. mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain atau seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 6 dari 7

	<p>d. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;</p> <p>e. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>f. mengelola pembelajaran diri sendiri; dan</p> <p>g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.</p>
4. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik bersama Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan capaian pembelajaran sesuai KKNI level 6 dengan ciri khas UP 45 yaitu di bidang energi, migas, dan semangat kejuangan 2. Wakil Rektor bidang akademik melakukan workshop kepada Dekan dan Ketua Program Studi tentang teknik menyusun capaian pembelajaran untuk setiap satuan pendidikan dan sinkronisasi dengan visi misi universitas 3. Wakil Rektor bidang akademik bersama timnya melakukan workshop kepada seluruh dosen tentang teknik menyusun capaian pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 4. Wakil Rektor bidang akademik dan unitnya merumuskan dan menyusun capaian pembelajaran untuk mata kuliah universitas. 5. Dekan dan timnya merumuskan dan menyusun capaian pembelajaran untuk mata kuliah fakultas. 6. Rektor mengesahkan kurikulum yang berbasis KKNI. 7. Kaprodi mengesahkan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah pada program studi. 8. Wakil Rektor bidang akademik dan ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyusun kurikulum magang (internship) untuk memberikan

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 7 dari 7

	<p>pengalaman kerja dan pencapaian kualifikasi level 6 dalam KKNI</p> <p>9. Melalui EMGI (<i>Energy Management and Government Institute</i>) melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengenalkan dan memahami tentang energi dan migas kepada dosen maupun mahasiswa</p> <p>10. Wakil Rektor bidang akademik bersama SCD (<i>Student character Development</i>) merancang dan melaksanakan kegiatan dalam rangka pembentukan karakter bagi mahasiswa serta pemahaman tentang nasionalisme dan patriotisme melalui kegiatan Bela Negara.</p> <p>11. Wakil Rektor bidang akademik bersama KPM Universitas secara berkala mengevaluasi capaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi dan output unit kerja di bawah bidang akademik terkait relevansi kegiatannya</p>
5. Indikator Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019 setiap prodi memiliki kurikulum berbasis KKNI yang memuat jabaran mata kuliah per semester beserta capaian pembelajaran yang searah Visi Misi Universitas. 2. Setiap lulusan UP45 memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat unsur sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan program studi yang telah ditempuh 3. Setiap lulusan UP45 memiliki kompetensi khusus sesuai capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh program studi yang tertuang dalam transkrip nilai 4. Tersedia Buku Pedoman Penyusunan Capaian Pembelajaran Program studi dan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 5. Setiap program studi memiliki kerjasama dengan industri dan atau pemerintah yang secara berkala (2 – 4 tahun) sekali bersama-sama mengevaluasi capaian pembelajaran dan kriteria calon pegawai baru yang dibutuhkan

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/1/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 8 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Adanya program magang (internship) dan kegiatan KKN tematik di setiap program studi 7. Setiap dosen mengikuti berbagai kegiatan yang menambah wawasan dan keterampilan dalam industri migas dan energi ditunjukkan dengan minimal 1 (satu) sertifikat per tahun. 8. Setiap mahasiswa non Teknik Perminyakan mengikuti berbagai kegiatan yang menambah wawasan dan keterampilan dalam industri migas dan energi ditunjukkan dengan minimal 2 (dua) sertifikat selama studi. 9. Adanya diklat bela negara bagi mahasiswa baru dalam rangka menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme
6. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kompetensi lulusan
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pasal 97 tentang Kurikulum 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Persiden No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).